



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1100 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS KOPI ROBUSTA KURRAK KABUPATEN POLEWALI MANDAR SULAWESI BARAT PERIODE TAHUN 2023-2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa kopi robusta kurrak yang merupakan komoditas unggulan di Kabupaten Polewali Mandar yang mempunyai kualitas dan karakteristik berbeda dengan daerah lain sehingga perlu memperoleh perlindungan indikasi geografis;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-undang 20 Tahun 2016 tentang Merek dan indikasi geografis, syarat permohonan perlindungan indikasi geografis adanya lembaga yang mewakili masyarakat, maka perlu menetapkan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Kurrak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pengurus Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Robusta Kurraak Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat Periode 2023-2025 sebagaimana tercantum pada Lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus MPIG sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana tercantum pada Lampiran II keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 18 Agustus 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 18 Agustus 2023

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 1100 TAHUN 2023
TANGGAL : 18 AGUSTUS 2023

SUSUNAN PENGURUS
MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS (MPIG) KOPI ROBUSTA
KURRAK KABUPATEN POLEWALI MANDAR SULAWESI BARAT
PERIODE TAHUN 2023-2025

NO	JABATAN DALAM MPIG	KETERANGAN JABATAN
1.	Penasehat	1. Bupati Polewali Mandar 2. Ketua DPRD Polewali Mandar 3. Ketua Dekranasda Polewali Mandar 4. Sekretaris Daerah Polewali Mandar 5. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah 6. Kepala Balitbangren Polewali Mandar 7. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Polewali Mandar 8. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Polewali Mandar 9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Polewali Mandar 10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Polewali Mandar 11. Ketua Dewan Kopi Indonesia (DEKOPI) Provinsi Sulawesi Barat
2.	Dewan Pakar	1. Dr. Arman Amran, SP., MP (Ketua) 2. Suryani Dewi, SP., M.Si (Anggota) 3. Dwi Ahrisa Putri, SP., M.Si (Anggota) 4. Andi Werawe Angka, S.Pt., M.Si (Anggota) 5. Akhmad Farid, S.Pt., MM (Anggota)
3.	Ketua	Andi Himawan Jasin, ST, M.Si
4.	Ketua Harian	Aris, S.Ag., M.AP
5.	Sekretaris	Akhmad Farid, S.Pt., MM
6.	Bendahara	Namri Izzuddin, SP., MM
7.	Seksi Budidaya dan Pengembangan	Samio, SP., M.Si
8.	Seksi Pengawasan dan Quality Control	Fatriasmal, SE
9.	Seksi Sarana Dan Prasarana	Muh. Yunus, SP., MP
10.	Seksi Pengolahan dan Pemasaran	1. Faisal, SP., M.Adm. KP 2. Muh. Randy Yudiansyah, SP, MM
11.	Seksi Hukum dan Informasi	Surahman Akbar, S.STP., M.Adm. KP
12.	Koordinasi Kecamatan	Muh. Imran Talib, SP (Kepala BPP Tapango)

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 18 Agustus 2023

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 1100 TAHUN 2023
TANGGAL : 18 AGUSTUS 2023

TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGURUS ORGANISASI MASYARAKAT
PERLINDUNGAN INDIKAI GEOGRAFIS (MPIG) KOPI ROBUSTA KURRAK
KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT
PERIODE TAHUN 2023-2025

1. Dewan Penasehat
 - a. Dewan Penasehat mempunyai tugas pokok:
 - 1) Memberikan masukan dan nasehat bagi jalannya administrasi dan manajemen MPIG;
 - 2) Menerima dan mengevaluasi laporan Pengurus MPIG.
 - b. Dewan Penasehat mempunyai fungsi:
 - 1) Menerima masukan dari masyarakat tentang perkebunan kopi;
 - 2) Memberikan masukan dan naschat kepada Pengurus MPIG dalam menjalankan manajemen organisasi;
 - 3) Memberikan masukan dan nasehat kepada Pengurus MPIG dalam peningkatan kinerja organisasi;
 - 4) Bersama-sama dengan Dewan Pembina menentukan kebijakan strategis MPIG.
2. Dewan Pakar
 - a. Dewan Pakar mempunyai tugas pokok:
 - 1) Membantu masyarakat perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Robusta Kurrak Polewali Mandar melakukan pengkajian terhadap penyusunan Buku Persyaratan;
 - 2) Memfasilitasi masyarakat perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Robusta Kurrak Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat dalam penerbitan Indikasi Geografis Kopi Robusta Kurrak Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat.
 - b. Dewan Pakar mempunyai fungsi:
 - 1) Memberikan masukan kepada Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Robusta Kurrak Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat dalam pengembangan komoditi kopi Robusta;
 - 2) Melakukan riset dan penelitian secara keilmuan tentang segala aspek yang berkaitan dengan budidaya, pasca panen, pengendalian hama dan penyakit berkelanjutan dan penyusunan peta pengembangan kawasan kopi Robusta.
3. Ketua
 - a. Ketua mempunyai tugas pokok:
 - 1) Menetapkan kebijakan umum dan strategis organisasi tentang pelaksanaan dan pengembangan organisasi;
 - 2) Menyelenggarakan administrasi dan manajemen organisasi;
 - 3) Menerima masukan, nasehat dan konsultasi;
 - 4) Mengimplementasikan kebijakan strategis;
 - 5) Bertanggungjawab terhadap jalannya organisasi MPIG.
 - b. Ketua mempunyai fungsi :
 - 1) Menentukan dan melaksanakan kebijakan strategis umum tentang pelaksanaan dan pengembangan organisasi;
 - 2) Melaksanakan aktivitas organisasi dengan menggerakkan manajemen organisasi secara totalitas dalam rangka pengelolaan, pengembangan dan pemasaran kopi;
 - 3) Melaksanakan administrasi dan manajemen keuangan MPIG;
 - 4) Memberikan pelayanan kepada masyarakat tentang kopi di Kabupaten Polewali Mandar;

- 5) Mempertimbangkan dengan matang dan melaksanakan kebijakan strategis, nasehat dan masukan;
- 6) Bersama-sama Wakil Ketua dan Sekretaris menetapkan keanggotaan pada semua Seksi;
- 7) Memberikan masukan dan nasehat kepada pengurus MPIG dalam peningkatan kinerja organisasi;
- 8) Bersama-sama dengan Dewan Pembina menentukan kebijakan strategis MPIG;
- 9) Membuat laporan tertulis tahunan kepada Dewan Pembina.

4. Wakil Ketua

a. Wakil Ketua mempunyai tugas pokok:

- 1) Menetapkan kebijakan umum dan strategis organisasi tentang pelaksanaan dan pengembangan organisasi;
- 2) Menyelenggarakan administrasi dan manajemen organisasi;
- 3) Menerima masukan, nasehat dan konsultasi;
- 4) Mengimplementasikan kebijakan strategis;
- 5) Bertanggungjawab terhadap jalannya organisasi MPIG.

b. Wakil Ketua mempunyai fungsi:

- 1) Menentukan dan melaksanakan kebijakan strategis umum tentang pelaksanaan dan pengembangan organisasi;
- 2) Melaksanakan aktivitas organisasi dengan menggerakkan manajemen organisasi secara totalitas dalam rangka pengelolaan, pengembangan dan pemasaran kopi;
- 3) Melaksanakan administrasi dan manajemen keuangan MPIG;
- 4) Memberikan pelayanan kepada masyarakat tentang kopi di Kabupaten Polewali Mandar;
- 5) Mempertimbangkan dengan matang dan melaksanakan kebijakan strategis, nasehat dan masukan;
- 6) Bersama-sama Ketua dan Sekretaris menetapkan keanggotaan pada semua Seksi;
- 7) Memberikan masukan dan nasehat kepada pengurus MPIG dalam peningkatan kinerja organisasi;
- 8) Bersama-sama dengan Dewan Pembina menentukan kebijakan strategis MPIG;
- 9) Membuat laporan tertulis tahunan kepada Dewan Pembina.

5. Sekretaris

a. Sekretaris MPIG mempunyai tugas pokok bersama-sama Ketua MPIG sebagaimana tugas pokok Ketua MPIG seperti dimaksud butir 4 (empat) jika berhalangan karena berbagai sebab.

b. Sekretaris mempunyai fungsi:

- 1) Melaksanakan seluruh pelayanan ketatausahaan MPIG;
- 2) Menerapkan dan mengembangkan sistem informasi dan komunikasi MPIG;
- 3) Mewakili Ketua dan Wakil Ketua jika berhalangan karena berbagai sebab.

6. Bendahara

a. Bendahara MPIG mempunyai tugas pokok mengelola keuangan dan bertanggungjawab kepada Ketua MPIG

b. Bendahara mempunyai fungsi:

- 1) Mengelola keuangan MPIG;
- 2) Menginisiasi awal kebutuhan keuangan organisasi MPIG;
- 3) Pelaporan keuangan MPIG

7. Seksi Budidaya dan Pengembangan

a. Seksi Budidaya dan Pengembangan mempunyai tugas pokok

- 1) Pengelolaan lahan dan perbenihan;
 - 2) Menerapkan teknologi budidaya;
 - 3) Pembinaan terhadap seluruh kelompok tani;
 - 4) Melakukan inovasi dan kreativitas;
 - 5) Penelitian terhadap usaha perkopian di wilayah Kabupaten Polewali Mandar;
 - 6) Melakukan pengembangan hasil penelitian;
 - 7) Bertanggungjawab terhadap Ketua MPIG.
- b. Seksi Budidaya dan Pengembangan mempunyai fungsi:
- 1) Melakukan penyediaan pembukuan lokasi perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) Menentukan bibit dengan standar tertentu;
 - 3) Melakukan penyiapan pembibitan unggul;
 - 4) Menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan bagi budidaya penanam kopi;
 - 5) Melakukan distribusi pupuk kepada seluruh kelompok tani;
 - 6) Menerapkan inovasi dan kreativitas dalam pengelolaan perkebunan kopi;
 - 7) Membina kelompok tani untuk melaksanakan budidaya kopi sesuai Standar Indikasi Geografis;
 - 8) Menerapkan hasil penelitian terhadap budidaya dan kegiatan usaha petani kopi;
 - 9) Membuat terobosan baru dalam kaitannya dengan pengembangan produk kopi;
 - 10) Memproduksi dan mengembangkan produk hilir kopi;
 - 11) Menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan terhadap semua produksi kopi;
 - 12) Menerapkan inovasi dan kreativitas dalam pengelolaan usaha pemanfaatan kopi;
 - 13) Melakukan koordinasi dan pembinaan dengan Seksi lain;
 - 14) Membuat laporan kepada Ketua MPIG.
8. Seksi Pengawasan dan Quality Control
- a. Seksi Pengawasan dan Quality Control mempunyai tugas pokok:
- 1) Monitoring terhadap semua kegiatan seksi yang ada di MPIG;
 - 2) Melakukan evaluasi terhadap semua kegiatan seksi yang ada di MPIG;
 - 3) Kontrol produksi biji kopi gabah, kopi beras serta produk olahan kopi lainnya;
 - 4) Bertanggungjawab terhadap Ketua MPIG.
- b. Seksi Pengawasan dan Quality Control berfungsi:
- 1) Melakukan pembinaan dan peningkatan kemampuan petani dan pengolah kopi dalam rangka peningkatan mutu dan daya saing produk olahan kopi;
 - 2) Melakukan pembinaan dan pelayanan pengawasan di bidang standarisasi mutu kopi mengacu Buku Persyaratan Indikasi Geografis Kopi, International Standard Organization (ISO), Standar Nasional Indonesia (SNI);
 - 3) Melakukan inspeksi teknis dan survey dalam rangka penerapan pengawasan mutu kopi ke wilayah penghasil kopi di Kabupaten Polewali Mandar;
 - 4) Melakukan pengawasan ketat terhadap lahan, bibit unggul, teknik budidaya, pupuk, pasca panen. produk yang diekspor, komitmen kerjasama, keuangan, dan lain-lain;
 - 5) Membuat inovasi peningkatan kualitas produksi, teknologi pasca panen dan kontrol produksi;
 - 6) Melakukan kontrol pengeluaran, penggunaan kemasan dan logo Indikasi Geografis Kopi;
 - 7) Membuat laporan kepada Ketua MPIG.

9. Seksi Sarana dan Prasarana

a. Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok:

- 1) Penyedia sarana produksi;
- 2) Mengupayakan ketersediaan sarana dan prasarana produksi;
- 3) Memfasilitasi kebutuhan organisasi dalam pengelolaan produksi kopi;
- 4) Melakukan inovasi dan kreativitas;
- 5) Bertanggungjawab terhadap Ketua MPIG.

b. Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:

- 1) Melakukan inventarisasi kebutuhan saprodi petani produksi kopi;
- 2) Melakukan koordinasi dengan Seksi Budidaya dan Pengembangan;
- 3) Menentukan kebutuhan saprodi petani;
- 4) Melakukan distribusi pupuk dan saprodi kepada seluruh kelompok tani;
- 5) Membuat laporan kepada Ketua MPIG.

10. Seksi Pengolahan dan Pemasaran

a. Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas pokok:

- 1) Penyediaan sarana pengolahan kopi;
- 2) Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana pengolahan;
- 3) Menganalisa dan mengakomodir kebutuhan bahan baku pengolahan kopi;
- 4) Melakukan inovasi dan kreativitas dalam pengolahan kopi;
- 5) Mempromosikan seluruh aspek perkopian dalam skala lokal regional dan internasional;
- 6) Membuat ide baru bagi pemasaran kopi di tingkat nasional dan internasional;
- 7) Melakukan inovasi dan kreativitas;
- 8) Bertanggungjawab terhadap Ketua MPIG.

b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai fungsi :

- 1) Melakukan penyediaan sarana dan prasarana pengolahan sesuai dengan Buku Persyaratan dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- 2) Melaksanakan pengolahan kopi sesuai dengan Buku Persyaratan dan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan;
- 3) Menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
- 4) Mengembangkan produksi olahan kopi;
- 5) Menetapkan spesifikasi mutu produk olahan kopi sesuai standar yang berlaku;
- 6) Melakukan promosi dan pemasaran kopi di dalam dan luar negeri;
- 7) Membuat terobosan baru bagi pemasaran dan pengemas (packaging) produk kopi sehingga terjadi peningkatan harga kopi;
- 8) Memproduksi dan mengembangkan produk hilir kopi;
- 9) Melakukan pembinaan dalam bidang promosi dan pemasaran serta para anggota;
- 10) Membuat jaringan kerja promosi dan pemasaran pada tingkat nasional dan regional;
- 11) Menerapkan inovasi dan kreativitas dalam promosi dan pemasaran kopi;
- 12) Melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap kelompok tani dan Seksi lain;
- 13) Membuat laporan kepada Ketua MPIG.

11. Seksi Hukum dan Informasi Publik

a. Seksi Hukum dan Informasi Publik mempunyai tugas pokok:

- 1) Mengawasi kebijakan dan manajemen organisasi MPIG;
- 2) Mencari informasi peraturan dan perundang-undangan Indikasi Geografis;
- 3) Mencegah pemalsuan produk-produk hasil pengolahan MPIG;

- 4) Mempublikasikan program dan kegiatan MPIG dari hulu ke hilir;
 - 5) Bertanggungjawab terhadap Ketua MPIG.
- b. Seksi Hukum dan Informasi Publik mempunyai fungsi:
- 1) Melaksanakan penyuluhan hukum tentang Indikasi Geografis;
 - 2) Mencari informasi hukum dan regulasi tentang perdagangan dalam negeri dan luar negeri;
 - 3) Mengawasi penyimpangan terhadap pemakaian produk-produk hasil pengolahan MPIG;
 - 4) Membantu promosi dan pemasaran kopi melalui media cetak, elektronik dan media sosial;
 - 5) Membuat laporan kepada Ketua MPIG.
12. Koordinator Kecamatan
- a. Koordinator Kecamatan mempunyai tugas pokok:
- 1) Melaksanakan tugas koordinasi organisasi di kecamatan;
 - 2) Melakukan pengawasan kegiatan organisasi di kecamatan;
 - 3) Membuat ide baru bagi pemasaran kopi di tingkat kecamatan;
 - 4) Melakukan inventarisasi kegiatan organisasi di kecamatan;
 - 5) Bertanggungjawab terhadap Ketua MPIG.
- b. Koordinator Kecamatan mempunyai fungsi:
- 1) Melakukan pembinaan terhadap anggota organisasi di kecamatan;
 - 2) Membuat jaringan kerja promosi dan pemasaran pada tingkat kecamatan;
 - 3) Menerapkan inovasi dan kreativitas usaha produksi, promosi dan pemasaran di kecamatan;
 - 4) Melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap kelompok tani dan Seksi lain;
 - 5) Membuat laporan kepada Ketua MPIG.

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 18 Agustus 2023